BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan dan masih ada potensi penerimaan dari jenis dan objek retribusi jasa umum yang belum dimasukkan dalam struktur dan besarnya tariff Retribusi Jasa Umum;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 63);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera Ulang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 153) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 206) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 angka II huruf J dihapus, angka III huruf A tabel baris A sampai F dihapus, dan angka III huruf A baris G diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

I. Dihapus

II. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

A. Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Poli Umum	10.000
2.	UGD/Daycare	21.500
3.	Rujukan dari Puskesmas	18.500

B. Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Daycare	100.000

C. Tindakan Bedah di Luar Kamar Operasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Bedah Minor Ringan	71.500
2.	Bedah Minor Sedang	107.500
3.	Non Bedah	36.000

D. Tarif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Poli KIA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	
1.	Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC)	25.000/kunjungan	Standar 4 kali
2.	Ibu Nifas	25.000/kunjungan	Standar 4 kali
3.	Neonatus	25.000/kunjungan	
4.	Balita	25.000/kunjungan	

5. Imunisasi . . .

5.	Imunisasi Dasar bagi Ibu Hamil dan Bayi	3.000 s/d 6.000	sesuai kapitasi
6.	Pelayanan KB a. Pemasangan Implan b. Pelepasan implant c. Pemasangan IUD d. Pencabutan IUD e. Suntik f. Pil	 100.000/paket 100.000/paket 100.000/paket 100.000/paket 15.000 15.000	

E. Tarif Tindakan Asuhan Kebidanan dan Ginekologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Partus Normal a. Ditolong dokter Umum b. Ditolong Bidan	 357.500 214.500
2.	Partus dengan penyulit ringan	500.000
3.	Curetase Ringan	464.200

F. Pelayanan Resusitasi Neonatus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Partus Normal	107.500
2.	Partus Ringan	143.000

G. Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Glukosa	21.500
2.	Cholesterol Total	23.000
3.	Asam Urat	24.500
4.	Hb	12.000
5.	Malaria	16.000
6.	Golongan Darah	14.500
7.	Leukosit	12.000
8.	Feses Lengkap	15.000
9.	Urine Lengkap	15.000

H. Bahan Habis Pakai (BHP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Bahan Habis Pakai	14.500

I. Pelayanan Medis Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Tempel a. Sementara b. Amalgam	 14.500 21.500
2.	Scalling	21.500

J. Dihapus . . .

J. Dihapus

No	Jenis Pelayanan	Jarak	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Dihapus		
2.	Dihapus		
3.	Dihapus		

K. Pelayanan Pemeriksaan untuk Pemberian Surat Keterangan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Untuk Mendapatkan SIM	15.000
2.	Untuk Melamar Pekerjaan	15.000
3.	Untuk Keterangan Sakit, Hamil dll	15.000
4.	Untuk Menjadi PNS	22.000

III. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) DI DINAS KESEHATAN

A. Praktek atau Penelitian

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	5
A.	Dihapus	
	1.Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus	
	2. Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus	
	3. Dihapus - Dihapus - Dihapus	
B.	Dihapus	
	1. Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus	
	2. Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus	

3. Dihapus . . .

	3. Dihapus - Dihapus - Dihapus	
C.	Dihapus	
	1. Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus	
	4. Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus	
D.	Dihapus	
	1. Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus	
	2. Dihapus - Dihapus - Dihapus	
	3. Dihapus - Dihapus - Dihapus	
E F G	Dihapus Dihapus Narkoba - Umum - Pelajar	 180.000,-/tes 100.000,-/tes

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	JBB	Jenis – Jenis Biaya		Jumlah
			Biaya Jasa Pengujian Pertama Kali	Biaya Kartu Uji (Smartcard)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A.	KENDARAAN UJI BERKALA PERTAMA				
1.	Mobil Penumpang Umum	1.000 s/d 2.000	100.000	25.000	125.000

2. Mobil . . .

2.	– Mobil Bus Kecil	2.000 s/d 5.000	150.000	25.000	175.000
	– Mobil Bus Sedang	5.001 s/d 8.000	160.000	25.000	185.000
	– Mobil Bus Besar	8.001 s/d 16.000	180.000	25.000	205.000
	– Mobil Bus Maxi	16.001 s/d 24.000	200.000	25.000	225.000
	– Mobil Bus Tingkat	21.000 s/d 24.000	220.000	25.000	245.000
	– Mobil Bus Gandeng	22.000 s/d 26.000	220.000	25.000	245.000
	– Mobil Bus Tempel	22.000 s/d 26.000	220.000	25.000	245.000
3.	Mobil Barang	0 s/d 3.000	100.000	25.000	125.000
		3.001 s/d 5.000	120.000	25.000	145.000
		5.001 s/d 6.000	130.000	25.000	155.000
		6.001 s/d 14.200	150.000	25.000	175.000
		diatas 14.201	180.000	25.000	205.000
4.	Kendaraan Khusus	6.001 s/d 14.200	150.000	25.000	175.000
		diatas 14.201	180.000	25.000	205.000
5.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	16.001 s/d 24.000	180.000	25.000	205.000
		diatas 24.000	200.000	25.000	225.000

No	Jenis Kendaraan	JBB	Jenis – Jenis Biaya		Jumlah	
			Biaya Jasa Pengujian	Biaya Kartu Uji (Smartcard)	Ganti Kartu Uji (Smartcard)	Tidak Ganti Kartu Uji (Smartcard)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
B.	KENDARAAN UJI BERKALA PERPANJANGAN MASA BERLAKU					
1.	Mobil Penumpang Umum	1.000 s/d 2.000	55.000	25.000	80.000	55.000
2.	– Mobil Bus Kecil	2.000 s/d 5.000	80.000	25.000	105.000	80.000
	– Mobil Bus Sedang	5.001 s/d 8.000	90.000	25.000	115.000	90.000
	– Mobil Bus Besar	8.001 s/d 16.000	130.000	25.000	155.000	130.000
	– Mobil Bus Maxi	16.001 s/d 24.000	150.000	25.000	175.000	150.000
	– Mobil Bus Tingkat	21.000 s/d 24.000	170.000	25.000	195.000	170.000
	– Mobil Bus Gandeng	22.000 s/d 26.000	170.000	25.000	195.000	170.000
	– Mobil Bus Tempel	22.000 s/d 26.000	170.000	25.000	195.000	170.000
3.	Mobil Barang	0 s/d 3.000	55.000	25.000	80.000	55.000
		3.001 s/d 5.000	70.000	25.000	95.000	70.000
		5.001 s/d 6.000	80.000	25.000	105.000	80.000
		6.001 s/d 14.200	100.000	25.000	125.000	100.000
		diatas 14.201	130.000	25.000	155.000	130.000

4. Kenderaan . . .

4.	Kendaraan Khusus	6.001 s/d 14.200	100.000	25.000	125.000	100.000
		diatas 14.201	130.000	25.000	155.000	130.000
5.	Kereta Gandengan dan	16.001 s/d 24.000	130.000	25.000	155.000	130.000
	Kereta Tempelan	diatas 24.000	150.000	25.000	175.000	150.000
C.	BIAYA KENDARAAN MUTASI UJI KELUAR					150.000

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Desember 2021 M
2 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Desember 2021 M
2 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 8

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH: (8/149/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan dan masih ada potensi penerimaan dari jenis dan objek retribusi jasa umum yang belum dimasukkan dalam struktur dan besarnya tariff Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 236